



P U T U S A N

No.2285 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUNG KURNIAWAN ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/tgl. lahir : 28 tahun/ 10 Desember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumber Kedawung, Kecamatan
Leces, Kabupaten Probolinggo ;
A g a m a : **I s l a m ;**
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan 09 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan 20 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan 03 April 2012;
- 4 Hakim sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 18 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan 17 Juni 2012 ;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
- 7 Ketua Pengadilan Tinggi u.b Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUNG KURNIAWAN pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 wib, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 Wib, pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 08.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2285 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2011, bertempat di Desa Karanganyar, Blok Macan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan di Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Purwanto yang akan meminjam uang ke Bank Sentral Arta Jaya (SAJ) dengan jaminan BPKB kendaraan L-300 Nomor Polisi N-8384-NF ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan kepada saksi Heri Purwanto sanggup untuk membayarkan pajak kendaraan tersebut, karena percaya saksi Heri Purwanto pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Heri Purwanto untuk meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan korbanpun setuju memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah itu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah korban untuk meminta uang kepada korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang untuk pembayaran pajak sebelumnya masih kurang sehingga korbanpun memberi uang lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta sejumlah uang Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengambilan pajak kendaraan dan korbanpun kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Heri Purwanto menunggu selama 1 (satu) minggu namun pengurusan pajak kendaraan tersebut belum selesai juga maka saksi Heri Purwanto berinisiatif mengecek ke Samsat Probolinggo ternyata pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Masruroh dan berpura-pura sebagai pegawai Bank Sentral Arta Jaya padahal kenyataannya Terdakwa sudah dipecat selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk memperpanjang hutang saksi Masruroh di Bank Sentral Arta Jaya ;
- Bahwa untuk mengurus perpanjangan hutang tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Masruroh dan karena percaya kalau Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan Bank Sentral Arta Jaya maka korban pun menyerahkan sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada sekitar bulan November 2012, saksi Masruroh didatangi oleh petugas dari Bank Sentral Arta Jaya Probolinggo yang menanyakan masalah perpanjangan hutang saksi Masruroh di Bank tersebut dan waktu itu saksi mengatakan sudah menyerahkan pengurusan kepada Terdakwa tapi dari informasi petugas Bank Sentral Arta Jaya diketahui belum ada yang mengurus perpanjangan hutang korban dan diketahui pula kalau Terdakwa sudah dipecat sebagai karyawan sehingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat kejadian tersebut di atas, saksi Heri Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Masruroh mengalami kerugian sebesar Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG KURNIAWAN pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 Wib, pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 08.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Karanganyar, Blok Macan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan di Desa Patokan, Kecamatan Bantaran,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2285 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Purwanto yang akan meminjam uang ke Bank Sentral Arta Jaya (SAJ) dengan jaminan BPKB kendaraan L-300 Nomor Polisi N-8384-NF ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Heri Purwanto sanggup untuk membayarkan pajak kendaraan tersebut, karena percaya saksi Heri Purwanto pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Heri Purwanto untuk meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh korban diberikanlah uang sesuai permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah korban untuk meminta uang kepada korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang untuk pembayaran pajak sebelumnya masih kurang sehingga korbanpun memberi uang lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta sejumlah uang Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengambilan pajak kendaraan dan korbanpun kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah uang milik saksi Heri Purwanto sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) berada di tangan Terdakwa, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, lalu tanpa izin saksi Heri Purwanto, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setelah saksi Heri Purwanto menunggu selama 1 (satu) minggu namun pengurusan pajak kendaraan tersebut belum selesai juga maka saksi Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto berinisiatif mengecek ke Samsat Probolinggo ternyata pajak kendaraan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi Masruroh dengan maksud menawarkan diri untuk memperpanjang hutang saksi Masruroh di Bank Sentral Arta Jaya ;
- Bahwa untuk mengurus perpanjangan hutang tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Masruroh sepakat untuk menggunakan jasa Terdakwa maka korban pun menyerahkan sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berada di tangan Terdakwa, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, lalu tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Masruroh, Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2012, saksi Masruroh didatangi oleh petugas dari Bank Sentral Arta Jaya Probolinggo yang menanyakan masalah perpanjangan hutang saksi Masruroh di bank tersebut dan waktu itu saksi mengatakan sudah menyerahkan pengurusan kepada Terdakwa tapi dari informasi petugas Bank Sentral Arta Jaya diketahui kalau Terdakwa belum mengurus perpanjangan hutang korban sehingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat kejadian tersebut di atas, saksi Heri Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Masruroh mengalami kerugian sebesar Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372

KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kraksaan tanggal 9 Mei 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa Penipuan“

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2285 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu kami ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 ;

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor/NIK : 3513020107560152,

Dikembalikan saksi Heri Purwanto ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang,

Dikembalikan saksi Masruroh ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. 127 / Pid.B / 2012 / PN.Kraks tanggal 13 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Beberapa Kali** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley,

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 dan

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor/NIK : 3513020107560152,

Dikembalikan kepada saksi Heri Purwanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang,

Dikembalikan kepada saksi Masruroh ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.450 / Pid / 2012 PT.Sby tanggal 30 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 Juni 2012 No. 127 / Pid.B / 2012 / PN.Kraks, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Beberapa Kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 dan
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor/NIK : 3513020107560152,

Dikembalikan kepada saksi Heri Purwanto ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang ;

Dikembalikan kepada saksi Masruroh ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 127 / Akta.Pid / 2012 / PN.Kraks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2285 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Oktober 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal putusan Majelis Hakim mengenai pidanaannya tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat di mana putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut tidak mempunyai efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan serupa serta tidak mempunyai daya cegah dan daya tangkal terhadap tindak pidana serupa, sedangkan maksud dan tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana bagi Terdakwa sendiri maupun orang lain ;

Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dalam hal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan beberapa kali" sebagaimana Dakwaan Kedua kami karena menurut kami niat jahat Terdakwa ada sebelum melakukan perbuatannya tersebut, alasan kami perbuatan tersebut sudah dilakukan Terdakwa beberapa kali bahkan ada korban-korban lain yang belum diproses, jadi ini menunjukkan niat jahat Terdakwa sudah ada sebelum melakukan perbuatan bukan setelah perbuatan dilakukan. Yang kedua bahwa bukti foto copy slip gaji yang menyatakan Terdakwa masih sebagai karyawan Bank SAJ pada waktu melakukan perbuatan sehingga tidak ada unsur penipuan menurut kami tidak bisa dijadikan dasar karena foto copy tersebut tidak pernah ditunjukkan aslinya dan berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang sudah mengecek ke Bank SAJ menyatakan Terdakwa sudah dipecat sebagai karyawan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut kami yang tepat adalah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penipuan beberapa kali” sebagaimana Dakwaan Kesatu kami ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi ternyata *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tanpa memberikan pertimbangan yang benar, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki seperti dibawah ini ;

Bahwa Terdakwa terbukti menerima uang dari Purwanto beberapa kali hingga mencapai jumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk mengurus pajak kendaraan Heri dan Terdakwa yang menerima uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Masruroh untuk disetorkan ke Bank SAJ, tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah mengganti uang Purwanto sebesar Rp. 5.800. 000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi dengan Masruroh Terdakwa bukan mengganti kerugian karena Terdakwa sudah dipecat dari Bank SAJ (Sentral Antar Jaya) ;

Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan pengurusan pajak kendaraan mobil milik saksi Heri Purwanto yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 kali masing-masing Rp.2.000.000,- + Rp.2.000.000,- dan Rp.1.800.000,- (Rp.5.800.000,-) ;

Terdakwa sepakat mengganti uang saksi tersebut Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan beberapa kali memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2285 K/Pid/2012



diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.450 / Pid / 2012 PT.Sby tanggal 30 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No. No. 127 / Pid.B / 2012 / PN.Kraks tanggal 13 Juni 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KRAKSAAN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.450 / Pid / 2012 PT.Sby tanggal 30 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No.127 / Pid.B / 2012 / PN.Kraks. tanggal 13 Juni 2012 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 dan
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nomor/NIK : 3513020107560152,

Dikembalikan kepada saksi Heri Purwanto ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang ;

Dikembalikan kepada saksi Masruroh ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 9 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2285 K/Pid/2012



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001